



PUTUSAN

No. 354 / PID.B / 2014 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI UTOMO BIN PASIYAN ;
Tempat lahir : Tuban ;
U m u r : 45 tahun/ 26 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jamprong Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kenduruan
Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal. 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 28 Agustus 2014, Nomor : 40/VIII/Pen. Pid/2014/PN.Tbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 21 Agustus 2014 Nomor : PDM- 102/Ep.1 /TUBAN/ VIII /2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tertanggal tertanggal 21 Agustus 2014 Nomor : PDM- 102/Ep.1 /TUBAN/ VIII /2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BUDI UTOMO Bin PASIYAN pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014, di rumah terdakwa sendiri Dusun Gunung Wangon RT.03/RW.04 Ds. Njamprong Kec. Parengan Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 sekitar jam 12.00 WIB di rumah terdakwa BUDI UTOMO Bin PASIYAN, terdakwa BUDI UTOMO Bin PASIYAN telah melakukan perjudian jenis Togel dan dalam melakukan perjudian tersebut,



terdakwa bertindak sebagai pengecer, dengan cara penombok datang langsung ke rumah terdakwa kemudian nomor yang dtombok pembeli terdakwa tulis dikertas folio dengan bolpoint warna hitam untuk pembelian dengan cara ini uangnya langsung diberikan kepada terdakwa, selanjutnya penombok bisa tombok lewat SMS atau telpon ke no.telpon 082331440483 dan 082141540066 milik terdakwa kemudian direkap ke kertas folio juga, untuk penombok yang lewat SMS atau telpon uangnya setelah ketemu dengan orangnya. Terdakwa membuka pembelian nomor togel mulai jam 13.00 WIB dan tutup jam 16.00 WIB, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saudara SINGO sekira pukul 17.00 WIB, setelah itu terdakwa diberi tahu oleh saudara SINGO tentang nomor yang keluar sekira jam 18.00 WIB dan untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) nomor mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan nomor togel terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % ;

Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa.;

- 17 (tujuh belas) lembar kertas folio bertuliskan rekapan nomor togel ;





- 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam dengan No. Telp. 082331440483 dan 082141540066 ;
- Bolpoint merk standart AE7 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : SUTRIYONO :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan nya ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Gunung Wango Rt. 03 w. 04 Desa Njamprong Kecamatan Kenduruan Kab. Tuban terdakwa telah saksi tangkap bersama dengan teman saksi yang bernama DEBBY YUDHO S karena terdakwa sedang bermain judi togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel itu dengan cara para penombok mengirim tombokannya melalui SMS ke nomor Hand Phonenya terdakwa setelah itu oleh terdakwa direkap dikertas folio kemudian setelah direkap kemudian dikirimkan lewat SMS ke Bandarnya ;



- Bahwa saksi menangkap terdakwa berkat informasi dari masyarakat dan kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan saat itu terdakwa sedang merekap nomor tombokan dan kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa saksi juga mengamankan alat bukti yaitu 17 (tujuh belas) lembar kertas folio bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam dengan No. Telp. 082331440483 dan 082141540066, Bolpoint merk standart AE7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa Permainan togel itu dalam satu minggu ada 5 (lima) kali bukaan ;

SAKSI 2. DEBBY YUDHO S :

Yang menerangkan sebagaia berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 wib di Dusun Gunung Wango Rt. 03 w. 04 Desa Njamprong Kecamatan Kenduruan Kab. Tuban terdakwa telah saksi tangkap bersama dengan teman saksi yang bernama SUTRIYONO karena terdakwa sedang bermain judi togel ;



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel itu dengan cara para penombok mengirim tombokannya melalui SMS ke nomor Hand Phonenya terdakwa setelah itu oleh terdakwa direkap dikertas folio kemudian setelah direkap kemudian dikirimkan lewat SMS ke Bandarnya ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berkat informasi dari masyarakat dan kemudian saksi dan rekan rekan melakukan pengintaian dan saat itu terdakwa sedang merekap nomor tombokan dan kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, saksi juga mengamankan alat bukti yaitu 17 (tujuh belas) lembar kertas folio bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam dengan No. Telp. 082331440483 dan 082141540066, Bolpoint merk standart AE7 warna hitam , Uang tunai sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa Permainan togel itu dalam satu minggu ada 5 (lima) kali bukaan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara saya ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;





- Bahwa terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada nya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal. 03 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Gunung Wangon Desa Njamprong Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa caranya adalah terdakwa diam dirumah dan menanti para penombok SMS ke Hp terdakwa kemudian setelah SMS dari Penombok masuk kemudian terdakwa rekap di dalam kertas Folia setelah terdakwa rekap kemudian terdakwa mengirimkan lagi lewat SMS kepada bandar yang bernama SINGO ;
- Bahwa Togel itu dibuka dalam satu minggu ada 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa kalau penombok pasang 2 angka dengan Rp. 1.000,- kalau keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar 25 % dari bandar dan kalau ada yang keluar terdakwa juga dapat Fee dari Penombok ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel ini ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan nya tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya





berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO BIN PASIYAN bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan dtunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BUDI UTOMO BIN PASIYAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 17 (tujuh belas) lembar kertas folio bertuliskan rekapan nomor togel ;
 - o 1 (satu) buah Hp Nokia X1 warna hitam dengan No. 082331440483 dan 08214154006 ;
 - o Bolpoint merk standart AE7 warna hitam ; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - o Uang tunai sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namum mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu



dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara saya ini ;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada nya ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal. 03 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Gunung Wangon Desa Njamprong Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa benar caranya adalah terdakwa diam dirumah dan menanti para penombok SMS ke Hp terdakwa kemudian setelah SMS dari Penombok masuk kemudian terdakwa rekap di dalam kertas Folia setelah terdakwa rekap kemudian terdakwa mengirimkan lagi lewat SMS kepada bandar yang bernama SINGO ;
- Bahwa benar Togel itu dibuka dalam satu minggu ada 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar kalau penombok pasang 2 angka dengan Rp. 1.000,- kalau keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



nyata), dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,
(satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian sebesar 30 % dari bandar dan kalau ada yang keluar terdakwa juga dapat Fee dari Penembok;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togal ini;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggak yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpak dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud " Barang Siapa " dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa , sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa terpenuhi maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTRIYONO, saksi DEBBY YUDHO S, dan keterangan terdakwa yang sama sama menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal. 03 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Gunung Wangon Desa Njamprong Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan judi jenis togel dengan cara adalah terdakwa diam dirumah dan menanti para

penombok SMS ke Hp terdakwa kemudian setelah SMS dari Penombok masuk kemudian terdakwa rekap di dalam kertas Folia setelah terdakwa rekap kemudian terdakwa mengirimkan lagi lewat SMS kepada bandar yang bernama SINGO dan Togel itu dibuka dalam satu minggu ada 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kalau penombok pasang 2 angka dengan Rp. 1.000,- kalau keluar akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa sebagai pengepul itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar 25 % dari bandar dan kalau ada yang keluar terdakwa juga dapat Fee dari Penombok dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTRIYONO, saksi DEBBY YUDHO S , dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, didapat fakta hukum bahwa terdakwa tersebut adalah sebagai Bandar judi jenis togel, sementara terdakwa tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah tidak diperbolehkan oleh Undang Undang dan terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ke 2 dari pasal ini yakni MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PEMAIAANN JUDI " Sebagaimana diatur dalam pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa barang barang tersebut dipergunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Petugas ;

Hal-hal yang merisankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO BIN PASIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : * Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi * ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas folio bertuliskan rekapan nomor togel ;

- 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam dengan No. Telp 0823314483 dan 082141540066 ;
- Bolpoint merk satndart AE7 warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari RABU Tanggal 10 SEPTEMBER 2014 oleh kami : ARIF WISAKSONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis DENY IKHWAN, SH.MH, dan KIKI YURISTIAN, SH masing-masing sebagai Hakim anggota majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUBAKIR,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh HERRY P,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

DENY IKHWAN, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH

Hakim Ketua Majelis

ARIF WISAKSONO, SH

Panitera Pengganti

SUBAKIR,SH -